

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sekian banyak persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pusat hingga daerah bahkan desa adalah bagaimana membangun mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam menciptakan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan itu, sudah semestinya pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Pemikiran ini juga pernah dinyatakan oleh Ryaas Rasyid dalam bukunya Desentralisasi dalam menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi (1998:1), bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Setidaknya pemikiran tersebut saat ini telah bisa dijalankan, dengan telah dipenuhinya tuntutan reformasi yang memberikan jalan berotonomi kepada daerah kabupaten dan kota. Intervensi pusat yang selama ini besar yang berimbas pada rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan kehidupan, sudah tidak lagi dirasakan oleh pemerintah daerah¹. Sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia setelah merdeka tercatat telah terjadi silih berganti beberapa Undang-Undang (UU), sehingga mengakibatkan pasang surut hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²

Bertitik tolak pada semangat reformasi tentang pemerintahan daerah khususnya pada sistem pemerintahan desa, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dimana UU tersebut merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Substansi dari undang-undang tersebut mengacu kepada penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

¹ Kenyataan dominasi pemerintahan pusat terkait arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintahan pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadi pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

² Undang-Undang tersebut antara lain: UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014. Dari kesembilan UU tersebut enam UU merupakan penjabaran ketentuan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, dan tiga sisanya UU yaitu UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 (hasil amandemen).

peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan serta sumberdaya nasional yang berkeadilan, dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Intinya yakni, kuatnya pendorongan agar masyarakat berdaya melalui pengembangan prakarsa dan kreativitas melalui partisipasi masyarakat.

Era otonomi daerah yang sedang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi tersebut, tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Artinya, warga masyarakat mampu melaksanakan proses demokratisasi yang lebih baik melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan semua unsur warga masyarakat mulai dari level RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Dusun, Desa, Kecamatan, Sampai Tingkat Kabupaten. Secara lebih kongkrit, proses demokrasi tersebut termanifestasi dalam bentuk Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan, yang jelas dan nyata mengamanahkan pentingnya perencanaan pembangunan secara partisipatif. Maka secara tahapan proseduralnya adalah setiap RT dan RW biasanya mempersiapkan usulan-usulan kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Usulan program yang diajukan oleh RT dan RW tersebut selanjutnya dibawa ke tingkat desa untuk dibahas lebih lanjut ke forum Musrenbang/Musrenbangdes.

Terkait dengan objek kajian penelitian yang akan peneliti angkat, awal dasar pijakan berfikir peneliti berangkat dari penjelasan di atas, yang mana untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, maka pemerintah dalam hal ini seorang administrator atau pejabat publik harus dapat menjalankan profesinya dalam memenuhi kepentingan dan kesejahteraan publik, dan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pelayanan umum maupun kegiatan pembangunan. Dalam artian, pejabat publik itu merupakan pelopor dalam administrasi pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Meadows dalam Harjanto (2010:2) bahwa Administrasi Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Administrator pembangunan mempunyai kaitan dengan memandu perubahan yang dimaksud.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji, yakni posisi masyarakat dalam perumusan serta pengawasan dalam penggunaan anggaran oleh aktor/pejabat publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tepatnya di Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara. Secara teoritis hal ini termasuk kedalam tindakan yang mengarah kepada politik anggaran, dimana aktor tersebut secara aktif berperan baik secara langsung/tidak langsung dalam proses penganggaran, mulai dari penentuan besaran anggaran hingga pengalokasian anggaran.³

³ Anggaran merupakan satu set penting dari keputusan politik, dimana anggaran merupakan inti dari pengelolaan pemerintah yang tidak bisa lepas dari ego sektoral pengambil keputusan dan atau kebijakan. Konteks anggaran berkaitan dengan siapa yang berperan dalam kemampuan akan

Sebagaimana diketahui, salah satu aspek dari pemerintahan daerah/desa yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.⁴ Sehingga, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah/desa yang bersangkutan.

Terkait pelaksanaan anggaran di tingkat desa, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa sudah harus terlaksana paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah tersebut ditetapkan. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa⁵ sudah layak untuk diterapkan. Tujuan dari alokasi dana desa adalah agar anggaran dari pemerintah pusat ini mampu

penjaminan hak-hak rakyat (secara jangka panjang), dan atau menguntungkan pihak-pihak terkait (jangka pendek).

⁴ Mardiasmon. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 9

⁵ Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perencanaan dan pemanfaatannya dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

didistribusikan ke desa-desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sesampainya alokasi dana ini di desa, maka Aparatur desa bersama BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa melakukan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan skala prioritas.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk :⁶

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat di desa;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Tahun 2013 berdasarkan formulasi dan data yang dimiliki oleh 43 desa, total Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 30.189.830.000,-. Tahun 2014 besaran Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 10%, menjadi Rp. 33.155.000.000,-. Kenaikan Alokasi Dana Desa ini terjadi karena adanya kenaikan Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini senada dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran (desa) sehingga peningkatan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat memiliki andil yang kuat untuk mewujudkannya.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor. 10 Tahun 2010, Tentang Sumber Pendapatan Desa.

Selain kenaikan total Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2014, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun mengalami kenaikan, yakni dari Rp. 180.600.000,- di Tahun Anggaran 2013, pada Tahun Anggaran 2014 meningkat menjadi Rp. 516.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 300%. Kenaikan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan tanggapan positif dan apresiasi terhadap Surat Bupati Kepulauan Mentawai perihal Rasionalisasi besaran bantuan keuangan (insentif) bagi Kepala Desa disamakan dengan Wali Nagari yakni sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (sebelumnya insentif Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar Rp. 350.000,-/bulan).

Seiring dengan peningkatan besaran anggaran yang mengalir ke desa Bukit Pamewa, daya serap Anggaran desa sangat rendah. Jika pada tahun 2013 dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 711.848.000,- maka di tahun 2014 besaran dana yang tidak dicairkan meningkat sebesar Rp. 1.684.801.500,-. Setali dua uang dengan daya serap anggaran, banyaknya Aparatur Desa yang berpotensi tersangkut hukum. Pemanggilan pihak kepolisian terhadap aparatur desa atas laporan-laporan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa semakin menjamur. Di tahun 2015 besaran Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan lagi sebesar 78% yakni menjadi Rp. 58.780.348.000,-. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Alokasi Dana Desa terus meningkat, hingga puncaknya di tahun 2016 ini total Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 97 M (sembilan puluh tujuh milyar).

1.2 Rumusan Masalah

Satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah di Kepulauan Mentawai. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah otonom baru di Sumatera Barat yang telah memisahkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman sejak 16 tahun yang lalu.⁷ Selain itu, keunikan *laggai* (sebutan desa di Kepulauan Mentawai) dengan adat dan budayanya, mempunyai tatanan kehidupan bermasyarakat yang berbeda sendiri dibandingkan dengan nagari-nagari lain sesama wilayah pemerintahan terkecil di Propinsi Sumatera Barat. Jika nagari di pimpin oleh seorang wali nagari, maka *laggai* dipimpin oleh seorang tetua adat yang bernama *Sibakkat laggai*.

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, ditambah dengan telah ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa oleh Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014, semakin menegaskan bahwa Pemerintah mengakui adanya hak masyarakat khususnya di daerah untuk berpartisipasi langsung untuk melakukan pembangunan daerahnya, termasuk memberikan peluang pendidikan

⁷ Sekilas balik ke masa lalu, pelepasan Kepulauan Mentawai dari Kabupaten Padang Pariaman menandai pergeseran yang sudah lama dinanti-nantikan dalam kekuasaan politik atas kepulauan ini. Para elit lokal mampu mengambil alih kekuasaan politik Mentawai yang jelas berbeda dalam arti kultural dan religius dari Minangkabau yang sudah puluhan tahun memerintah. Pada akhir tahun 1980-an suatu ketidakpuasan politis muncul di antara sejumlah kecil orang Mentawai intelektual. Lobi keterlibatan politis Mentawai berubah menjadi tuntutan keras pemisahan yang tegas dari Kabupaten Padang Pariaman. Ketika Kepulauan Mentawai diberi status kabupaten pada Oktober 1999, LSM-LSM lokal dan beberapa orang yang terlibat secara politis memulai perundingan-perundingan politis untuk menyerukan seruan "putra asli daerah" agar menduduki jabatan-jabatan politis yang berpengaruh di Kepulauan Mentawai. Istilah putra asli daerah ini diinterpretasikan dari sudut pandang etnis, suku budaya dan agama. Hingga melahirkan beberapa kelompok-kelompok elite politik yang mengusung dan mengatasnamakan kepentingan dan kapasitas analitis mereka terhadap gagasan-gagasan tentang identitas etnis. Keinginan untuk mengorganisir diri tersebut berasal dari dorongan perasaan kegelisahan, kesepian dan ketidakpastian atas kehidupan dan masa depan mereka dan etnisnya, sehingga tak lama kemudian dimensi-dimensi politis terus mengemuka (Myrna Eindhoven, 2014: 99).

politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, yang akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan dari Pemerintah Pusat terkait pemberian hak otonom kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sistem pemerintahannya sangat bijaksana mengingat kompleksitas persoalan bangsa terlebih dalam hal pemerataan pembangunan. Akan tetapi implementasi sebuah kebijaksanaan bukanlah hal yang sederhana, karena implementasi menyangkut dimensi interpretasi, organisasi, dan dukungan sumber daya yang ada. Hal ini dapat dipahami, karena kita berhadapan dengan dua kepentingan yang saling bertentangan secara dimentris, yaitu kepentingan Daerah yang sudah mendesak, serta kepentingan Pemerintah Pusat yang sudah menikmati kekuasaan yang sangat lama dan tentu saja enggan berbagi kekuasaan tersebut, begitu pula antara Daerah dalam Hal ini Kabupaten / Kota dengan Desa. Fenomena ini jamak terlihat, salah satu contoh kasusnya adalah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai dengan Pemerintah Desa Bukit Pamewa, terkait dengan pengalokasian anggaran bagi pembangunan desa.

Peneliti melakukan analisa awal terkait dengan objek penelitian ini, yakni telah ada indikasi permainan politik dalam penganggaran dana desa tersebut, yang terlihat jelas dari pasca penetapan kebijakan anggaran bagi pembangunan desa oleh Kepala Desa Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kemudian dialokasikan ke masing-masing dusun, dimana Pemerintahan Desa akan mengimplementasikan anggaran tersebut sesuai dengan program-program pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang telah

diajukan sebelumnya.⁸ Anggaran yang seyogyanya untuk pembangunan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ternyata tidak tercapai secara optimal, sementara disaat penyusunan anggaran tersebut dari desa melalui musyawarah yang melibatkan warga, pihak eksekutif desa dan legislatif desa telah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai.

Permainan anggaran dapat penulis petakan pada saat penggodokan kebijakan terkait anggaran desa tersebut, yakni pada tingkat MusrenbangDes bersama dengan elit-elit perangkat desa. Dapat dibuktikan dengan penelitian berupa hasil dari implementasi kebijakan anggaran yang tidak sesuai dengan pagu anggaran yang digelontorkan oleh Aparatur Desa.

Dalam prakteknya di lapangan salah satu contoh dari bermacam program kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes adalah pembangunan jalan di salah satu dusun dalam desa tersebut yang memakan biaya cukup besar, seharusnya kualitas dan mutu bangunan yang dikerjakan pun bagus dan tahan lama, akan tetapi pada kenyataannya apa yang dikerjakan tersebut tidaklah sesuai dengan yang diharapkan, dalam jangka waktu kurang satu tahun kondisi jalan dan jembatan yang dibangun sudah hancur dan tidak layak pakai oleh pengguna kendaraan bermotor bahkan para pejalan kaki.⁹

Dari informasi yang disampaikan masyarakat penyebabnya bisa berbagai kemungkinan. Bisa jadi ukuran material yang tidak sesuai dengan bestek,

⁸ Hasil analisis wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat dan mantan aparatur desa pada bulan agustus 2016

⁹ Wawancara dengan Ketua BPD pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 di Kantor Dewan Legislatif Desa Bukit Pamewa.

kendaraan yang melalui jalan dan jembatan tersebut bukanlah kapasitas beban jalan, bahkan masyarakat dengan secara terbuka mengatakan bahwa yang mengerjakan kegiatan tersebut bukanlah masyarakat setempat, akan tetapi orang luar atau pihak lain yang sudah mempunyai kerjasama dengan Kepala Desa. Hal ini disampaikan sendiri oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bukit Pamewa yang sudah lama resah dengan kondisi yang terjadi selama ini¹⁰. Apalagi setelah lahirnya Perda, Peraturan-peraturan Bupati dan semua aturan-aturan tentang pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana desa, permasalahan politik anggaran ikut terbawa-bawa di dalamnya, baik disengaja maupun tanpa disengaja.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui semua hal ini tentu saja harus dibuktikan dengan melakukan penelitian. Masalah penelitian yang akan mengantarkan kita pada permasalahan politik anggaran ini adalah adanya fenomena yang muncul bahwa ada kegiatan yang dianggarkan di desa belum merupakan kebutuhan prioritas. Pengalokasian dilakukan dengan cara menampung usulan-usulan prioritas dari masing-masing perwakilan, namun seringkali usulan yang disampaikan bukan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendesak dan prioritas, melainkan karena adanya kepentingan yang tidak membawa-sertakan kebutuhan masyarakat banyak pada umumnya.

Sejak Peraturan Daerah dikeluarkan, yang disusul dengan Peraturan-peraturan Bupati, alokasi anggaran dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten sebagai sumber pendapatan desa, semakin meningkat dan jumlahnya pun fantastis, akan tetapi masalah kesejahteraan masyarakat belum terwujud.

¹⁰ Ibid, Hal.10

Anggaran yang dialokasikan masih untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti pembangunan jalan menuju ke tempat sumber material galian c (batu, pasir dan kerikil) bahkan pembangunan jalan menuju ke hutan tempat pengambilan kayu.

Tentu saja yang menikmati fasilitas pembangunan bukanlah masyarakat banyak, akan tetapi mengakomodir kepentingan dan keinginan sekelompok orang-orang tertentu yang akan memberi keuntungan kepada kelompok elit yang ada di desa tersebut. Bukan itu saja, biaya rutin dan biaya operasional meningkat terus, sementara harapan masyarakat untuk kesejahteraan belum terwujud, biaya atau anggaran untuk pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat masih kurang. Secara umum semua contoh kegiatan yang disebutkan di atas tidak menggambarkan suatu kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat banyak.

Ini merupakan beberapa gambaran yang dapat ditemukan di desa sebagai fakta yang secara tidak langsung menggambarkan bahwa anggaran desa belum di alokasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, namun hanya memenuhi keinginan dari beberapa elit atau kepentingan-kepentingan yang ada di sekitar masyarakat desa. Dalam hal ini masyarakat menjadi korban dalam penentuan anggaran. Kepentingan elit dan kepentingan pihak-pihak tertentu secara otomatis masuk dalam penentuan, perumusan, serta pengesahan anggaran di desa.

Jika kembali kepada fenomena di Kepulauan Mentawai, politik yang terjadi pada saat penyusunan itu banyak dipengaruhi oleh banyak aktor. Bisa jadi partai politik, eksekutif, legislatif, birokrasi atau bahkan pengusaha dan lain-lain. Maka dari itu kajian yang terkait hal tersebut belum ada di Kepulauan Mentawai,

hal apa yang membuat anggaran tersebut gagal membuat masyarakat sejahtera, anggaran desa tidak dialokasikan secara adil, proyek-proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat desa ternyata tidak dapat dilaksanakan.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengapa anggaran yang besar tidak dapat mencapai sasaran pembangunan secara maksimal, mengetahui dan menganalisa dengan cara apa dan bagaimana para aktor melakukan intervensi dan pengaruh dalam penganggaran, serta siapa aktor dibalik proses pengalokasian anggaran di desa tersebut. Untuk itu kajian penelitian ini adalah **Bagaimana politik anggaran yang terjadi dalam proses perumusan alokasi dana desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan penyebab anggaran desa yang besar, namun belum mampu mencapai sasaran.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis cara-cara yang digunakan oleh aktor dalam mempengaruhi pengalokasian anggaran desa di Desa Bukit Pamewa.
3. Menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengalokasian anggaran desa di Desa Bukit Pamewa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara akademik adalah untuk mengisi, melengkapi jawaban terhadap proses politik anggaran yang selama ini berada pada level negara (*state*) atau bahkan level daerah, tapi belum menyentuh pemerintahan level paling bawah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi guna melengkapi kejelasan tentang proses anggaran pada level desa sehingga dapat diketahui apa yang mau diisi dan ditambahkan dari ilmu politik yang ada ini untuk perubahan kearah yang lebih baik kedepannya.

Manfaat praktisnya, memberi sumbangan pemikiran terhadap penjelasan tentang politik anggaran di pemerintahan yang paling rendah yaitu desa, selama ini dapat dikategorikan terabaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, hal ini disebabkan peneliti tersebut hanya fokus kepada penelitian terkait politik anggaran pada level daerah atau negara saja.

Menurut asumsi peneliti, sebuah penelitian akan dapat terlihat jelas secara objek, subjek hingga teknis dari sebuah penelitian, haruslah dimulai dari cakupan yang paling mikro, terlebih untuk menganalisa sistematika sebuah pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan level bawah adalah pemerintahan desa. Sehingga dapat menghasilkan sebuah analisa hasil yang lebih jelas dan kongkrit.